



SKRIPSI

**KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH**

(Studi di Desa Ranggasolo Kecamatan Wera Kabupaten Bima)

Oleh

**ARIF MUNANDAR ALAN
2020F1A200**

Program Studi Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM**

2024

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Bagaimanakah Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Bagaimanakah Implementasi Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Ranggasolo. Jenis atau metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah normatif empiris, penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa berperan penting sebagai hakim perdamain di desa. Dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) huruf “f”, “g” dan “k” Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa salah satu kewenangan Kepala Desa adalah mengembangkan kehidupan masyarakat desa, serta untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa dan menyelesaikan konflik yang terjadi pada masyarakat Desa. Dalam proses penyelesaian sengketa di Desa, langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut: (a) Mengajukan pengaduan ke Kepala Desa; (b) Kepala Desa menghadirkan para pihak yang bersengketa; (c) Proses pengumpulan data; (d) Proses mediasi; (e) Pihak yang menolak hasil mediasi membawa kasus ke Camat; dan (g) Proses penyelesaian melalui pengadilan.

Kata Kunci : *Kewenangan, Pemerintah Desa, Penyelesaian Sengketa, Tanah.*



ABSTRACT

The purpose of this study is to understand the authority of the Village Head in resolving land disputes based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages and to examine the implementation of this authority in the village of Ranggaloso. The type or method of research used in this thesis is normative empirical. The study concludes that, according to the provisions of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the Village Head plays a crucial role as a peacemaker in the village. Article 26 paragraphs (1) and (2) letters "f," "g," and "k" of Law Number 6 of 2014 concerning Villages state that one of the Village Head's authorities is to foster community life in the village, maintain public order and peace, and resolve conflicts within the village community. The steps involved in the land dispute resolution process in the village include: (a) Submitting a complaint to the Village Head; (b) The Village Head brings together the disputing parties; (c) Data collection process; (d) Mediation process; (e) If the mediation results are rejected, the case is escalated to the Sub-District Head; and (g) Resolution through the court process.

Keywords: Authority, Village Government, Dispute Resolution, Land.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan sumber daya alam yang dibutuhkan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara langsung untuk keberlangsungan hidupnya, seperti pertanian, perumahan, perdagangan, industri, perkebunan, pembelajaran, serta pengembangan sarana dan prasarana lainnya.¹ Perihal ini menampilkan kalau tanah ialah faktor yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia, sehingga memperoleh proteksi secara hukum dari negeri. Perihal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Pasal 2 Ayat (1) atau biasa juga disebut UUPA menyatakan bahwa: “bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.

2

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sejak di tetapkannya pada tanggal 24 September 1960 sampai sekarang nampaknya belum berjalan dengan baik dan efisien. Lahirnya UUPA yang merupakan penjabaran dari Pasal 33 ayat

¹ Arisaputra, Muhammad Ilham; SH, M. Kn. *Reforma Agraria Di Indonesia*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

² Saragi, Manuasa. *Reliabilitas Ketentuan Lahan Faktor Produksi Pertanian Uu Ri Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Dalam Zaman Kontemporer*. *to-ra*, 2015, 1.3: 215-228.

(3) UUD 1945 ini bertujuan untuk menuntun Indonesia pada kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara maupun rakyat secara merata. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan menjadikan UUPA sebagai landasan untuk menjamin sebuah kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi setiap orang.

Pemerintah sebagai aktor pembuat kebijakan memegang peranan penting dalam melaksanakan UUPA sebagai landasan untuk menyelesaikan segala permasalahan agraria di Indonesia. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, urusan pemerintahan dibagi berdasarkan tugas dan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terkait dengan masalah agraria dan pertanahan dari sudut pandang pemerintah pusat, kewenangan utama berada di tangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang diberikan kewenangan untuk menangani urusan agraria/pertanahan, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Masalah tanah sering kali menjadi sumber sengketa, serta pemerintah desa memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa tanah. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan landasan hukum yang mengatur tugas dan kewenangan pemerintah desa dalam hal ini, pemerintah desa memiliki peran dalam mengelola urusan pemerintahan yang ada di desa, termasuk masalah tanah. Pemerintah desa memiliki tanggung

jawab dalam mengatur dan mengelola aset-aset desa, termasuk tanah. Mereka harus memiliki catatan kepemilikan tanah dan memastikan bahwa hak-hak tanah warga di desa tersebut dihormati.³ Desa biasanya memiliki peran awal dalam penyelesaian sengketa tanah di tingkat desa. Mereka dapat mencoba mediasi dengan para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut, meskipun dalam kasus yang lebih rumit, penyelesaian dapat dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, seperti pengadilan. Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan lembaga hukum yang relevan, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk memastikan pemenuhan hukum terkait sengketa tanah. Pemerintah Desa juga harus mengedepankan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah, mengingat pentingnya transparansi dan keadilan.⁴

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa tanah. Mereka bertindak sebagai mediator, arbitrase, dan pengambil keputusan dalam kasus tersebut. Proses penyelesaian melibatkan prosedur yang jelas dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka. Mari kita bahas lebih lanjut tentang kewenangan dan peran mereka dalam mengatasi sengketa tanah. Pemerintah desa juga memiliki peran penting sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa tanah.⁵ Mediasi adalah proses dimana mereka membantu kedua pihak untuk mencapai kesepakatan yang

³ Nugroho, Jati; Santoso, Prijo. *Eksistensi Kepala Desa Menciptakan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Studi Di Desa Pakel Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang). *Transparansi Hukum*, 2022, 5.1

⁴ Cennu, Hamid A. *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi Di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah*. 2022. Phd Thesis. Universitas Bosowa.

⁵ Kolopaking, Ir Anita Dewi Anggraeni; SH, M. H. *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*. Penerbit Alumni, 2021.

saling menguntungkan. Bagi beberapa sengketa tanah, mediasi dapat menjadi jalan terbaik untuk menghindari proses hukum yang panjang dan mahal. Selain menjadi mediator, pemerintah desa juga dapat menggunakan arbitrase untuk penyelesaian sengketa tanah⁶. Arbitrase adalah alternatif lain yang cepat dan efektif dalam menyelesaikan perselisihan. Dalam proses arbitrase, keputusan akhir dibuat oleh seorang arbitra independen yang diakui oleh kedua belah pihak⁷.

Meskipun belum ada aturan resmi yang harus diikuti dalam menyelesaikan sengketa masyarakat di desa, namun ketentuan terkait tugas dan kewajiban seorang kepala desa dalam penyelesaian sengketa di desa tercantum dalam Pasal 26 Ayat (4) huruf “k” Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa harus mampu dilaksanakan dengan baik demi mewujudkan pemerintahan desa yang bisa memberikan kedamaian, keamanan, dan ketertiban masyarakat di desa. Artinya, kepala desa harus memiliki inisiatif atau pendekatan tersendiri untuk menyelesaikan dan mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan hasil observasi awal dengan Kepala Desa Ranggasolo, terdapat kasus terkait sengketa tanah, sebagai contoh kasusnya adalah mengenai adanya sertifikat ganda dan sengketa kepemilikan tanah di masyarakat yang berada di dusun Sukamaju, pada kedua contoh kasus diatas,

⁶ Nugroho, Susanti Adi; SH, MH, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media, 2019.

⁷ Nugroho, Susanti Adi; SH, MH, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Kencana, 2017.

masyarakat lebih memilih penyelesaian melalui Kepala Desa karena seorang Kepala Desa berwenang untuk menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi antar warganya melalui cara musyawarah mufakat atau mediasi.⁸

Metode penyelesaian sengketa/masalah melalui pemerintah desa sebagai seorang hakim perdamaian (mediator), semata-mata memfasilitasi supaya tercapainya kesepakatan-kesepakatan di antara para pihak yang berperkara, kewenangan Kepala Desa sebagai seorang hakim perdamaian mengacu pada Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa: dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kepala desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan bhineka tunggal ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

⁸ Hasil observasi dengan Bapak Jamaludin H. Ahmad selaku Kepala Desa Ranggasolo, tanggal 27 Juli 2023 di Desa Ranggasolo

- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat di desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat desa”.⁹

Fenomena seperti ini yang melatar belakangi peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah (Studi di Desa Ranggaloso, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan, peneliti merumuskan permasalahan ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

2. Bagaimanakah implementasi kewenangan Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Ranggaloso?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah kewenangan Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi kewenangan Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Ranggaloso.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Ilmu Hukum tingkat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

b. Manfaat Teoritis

Memberikan arahan yang berwawasan bagi tumbuhnya pemikiran hukum Masyarakat melalui perluasan informasi dan referensi, terutama dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Masyarakat.

c. Manfaat Praktis

Dimaksudkan untuk menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang tepat tentang kewenangan pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa tanah.

D. Keaslian Penelitian

No.	Nama dan Judul Skripsi	Permasalahan	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Bambapuang Kab. Enrekang oleh Erma Windasari	<p>a. Bagaimanakah bentuk peran pemerintah desa dalam menyelesaikan sengketa tanah di desa bambapuang kab. enrekang</p> <p>b. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa tanah oleh pemerintah desa bambapuang kab. enrekang</p> <p>c. Bagaimanakah wujud penyelesaian sengketa tanah oleh pemerintah desa bambapuang kab. enrekang</p>	<p>a. Kepala desa memegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa tanah dengan bertindak sebagai mediator untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa.</p> <p>b. Proses penyelesaian sengketa tanah melalui beberapa tahapan: mengajukan pengaduan kepada kepala dusun, kepala desa memfasilitasi pertemuan para pihak, mengumpulkan data-data yang relevan, melakukan mediasi, mengambil keputusan, dan jika diperlukan, meningkatkan kasus ke camat atau menempuh jalur pengadilan.</p>	<p>penulis ini membahas tentang peran pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa tanah di desa bambapuang kab. enrakeng sedangkan saya membahas tentang kewenangan kepala desa dalam penyelesaian sengketa tanah di desa ranggasolo kec. wera, kab. bima</p>	<p>Sama-sama menganalisa peran dan kewenangan pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa agraria berupa tanah</p>

			c. Bentuk penyelesaian sengketa: penyelesaian secara damai, keputusan dan perkara diajukan ke Pengadilan Negeri Enrekang		
2.	Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah (Studi Di Desa Bondosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang) Oleh Mohamad Nur Fikri	<p>a. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Desa Bondosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang</p> <p>b. Hambatan Apa Saja Di Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Desa Bondosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.</p> <p>c. Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Milik Atas Tanah Di Desa Bondosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.</p>	<p>Temuan studi menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan sering memilih kepala desa sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa tanah di daerah pedesaan. Dari sudut pandang masyarakat, warga desa meyakini bahwa kepala desa adalah seseorang yang mampu melaksanakan pemerataan Masyarakat. Model yang digunakan oleh kepala desa adalah mediasi, atau yang biasa disebut musyawarah dan mufakat.</p>	<p>penulis ini membahas tentang peran kepala desa dalam menyelesaikan sengketa tanah (studi di desa bondosari kecamatan pujon kabupaten malang. sedangkan saya membahas tentang kewenangan kepala desa dalam penyelesaian sengketa tanah di desa ranggasolo kec. wera, kab. bima</p>	<p>Sama-sama menganalisa peran dan kewenangan pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa agraria berupa tanah</p>

3.	Kajian Yuridis Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Oleh Binta Ardian Baskara	<p>1. Apa Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa</p> <p>2. Bagaimana Peran Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Proses Sengketa Tanah Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.</p>	<p>a. kewenangan kepala desa sebagai mediator konflik pertanahan di masyarakat diatur dengan jelas dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.</p> <p>b. Penghambat pemerintah desa dalam penyelesaian konflik sengketa pertanahan dengan landasan undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa adalah keterbatasan sumber daya manusia yang sangat terbatas, sehingga pemerintah desa sangat tidak mampu untuk menjadi penengah yang baik dalam</p>	<p>Penelitian ini melakukan kajian yuridis tentang kewenangan kepala desa dalam menyelesaikan sengketa tanah Sedangkan saya membahas tentang kewenangan kepala desa dalam penyelesaian sengketa tanah di desa ranggasolo kec. wera, kab. bima</p>	<p>Sama-sama menganalisa peran dan kewenangan pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa agraria berupa tanah</p>
----	--	---	---	---	--

			<p>penyelesaian konflik sengketa pertanahan, menyelesaikan konflik sengketa tanah semakin kurang efektif, sebab Masyarakat yang langsung mengajukan ke jalur persidangan, tanpa disadari mediasi dapat memberikan pemikiran yang bermanfaat untuk orang yang berkonflik dalam urusan tanah.</p>	
--	--	--	---	--

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, seorang Kepala Desa berperan penting sebagai hakim perdamain di desa. Dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) huruf “f” dan “g” Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa salah satu kewenangan Kepala Desa adalah mengembangkan kehidupan masyarakat desa, serta untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Kemudian, dalam Pasal 26 ayat (4) huruf “k” juga disebutkan bahwa salah satu tanggung jawab Kepala Desa adalah menyelesaikan konflik yang terjadi pada masyarakat Desa.
2. Implementasi kewenangan Kepala Desa dalam proses penyelesaian sengketa di Desa Ranggasolo, langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - a. Mengajukan pengaduan ke Kepala Desa
 - b. Kepala Desa menghadirkan para pihak yang bersengketa.
 - c. Proses pengumpulan data
 - d. Proses mediasi
 - e. Pihak yang menolak hasil mediasi membawa kasus ke Camat
 - f. Proses penyelesaian melalui pengadilan

B. Saran

Setelah menguraikan bab-bab sebelumnya, maka saran-saran yang dapat peneliti simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Perlu ada pengaturan yang tegas di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa perihal kewenangan kepala desa dalam penyelesaian sengketa tanah.
2. Untuk mengetahui landasan implementasi kewenangan kepala desa maka perlu dibuatkan peraturan desa (perdes) tentang bale mediasi untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di lingkungan desa.

